

JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA




PROSIDING
Seminar Nasional
Surabaya, 14 September 2016

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN



BEKERJA SAMA DENGAN



PROSIDING

Seminar Nasional
Surabaya, 14 September 2016

**PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
DI ERA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**



Universitas Negeri Surabaya
UNIVERSITY PRESS

Kampus Unesa Ketintang
Gedung C-15 Surabaya
Telp. 031-8288598; 8280009 ext. 109
Fax. 031-8288598
Email: unipress@unesa.ac.id
unipress@yahoo.com



JURUSAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL & HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Ketintang
Jl. Ketintang No. 1
Wonokromo
Surabaya 60231

ISBN: 978-979-028-932-1



978-979-028-932-1

DAFTAR ISI

PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
KEYNOTE SPEAKERS	1
Harmonisasi Pembangunan Hukum dan Pembangunan Sosial Budaya	
Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.	3
PANEL 1	39
Perlindungan Hukum Terhadap UMKM Dalam Era MEA Pasar Tunggal (<i>Single Market</i>) Asean Dan Persaingan Sehat	
Prof. Dr. Rahmi Jened, S.H., M.H.	41
Reformasi Hukum UMKMK yang Berkeadilan bagi Peningkatan Daya Saing dalam Era MEA	
Koesrianti, S.H.,LL.M.,Ph.D	61
Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Pelaku Usaha Pakaian Bayi dalam rangka Pemberdayaan Usaha Mikro Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean	
Rai Mantili, S.H., M.H.,	81
Naudira Syifa, S.H., M.H.	
Perlindungan Hukum Terhadap Produk UMKM dalam Era MEA	
Dr. Hj. Endang Purwaningsih, S.H., M.Hum., M.Kn.	97
Perlindungan Hukum Berbasis Kekayaan Intelektual	

atas Produk Unggulan Lokal Terhadap Produk Impor dalam Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di Provinsi Banten	
Dr. Inge Dwisvimiar, S.H., M.Hum.	143
Problematika UMKM Sebagai Pihak Terjamin Dalam UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan	
Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Hum.	157
Perlindungan Produk UMKM Berbasis Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing dalam Era MEA	
Dr. Djulaeka, S.H., M.H.	171
Perlindungan Hukum terhadap UMKM Berbasis Ekonomi Kreatif di Era MEA	
Dr. Ari Purwadi, S.H., M.Hum.	181
Pengaruh Koperasi Terhadap Perkembangan Perekonomian Masyarakat dalam Perspektif Kearifan Lokal di Kota Padang	
Yofiza Media, S.H., M.H.	193
Model Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> pada Bentuk Usaha Dagang	
Hudriyah Mundzir, S.H., M.H	203
Penguatan Kelembagaan UMKM melalui Pemanfaatan BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Guna Berdaya Saing dalam ASEAN Community	
Lucky Dafira Nugroho, S.H., M.H.	219
Perlindungan Hukum terhadap UMKM dalam Hukum Persaingan Usaha	

Ainul Masruroh, S.H., M.H.	233
Merek Dagang Sebagai Perlindungan Hukum UKM Kripik Umbi Inferior	
Dr. Sukma Perdana Prasetya, S.Pd., M.T.,	245
Pemerintah Daerah Sebagai Avalis dalam Skema Alternatif Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Bagi Pelaku UMKM	
Mahendra Wardhana, S.H., M.Kn.	255
Perlindungan Hak Merek pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Era Masyarakat Ekonomi <i>Assosiation of Southeast Asian Nation</i>	
Budi Hermono, S.H., M.H.	273
Efisiensi Pareto dalam Standarisasi Wajib Mainan Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah	
Eny Sulistyowati, S.H., M.H.	289
Menggagas Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah atas Hak Desain Industri di Indonesia	
Muh. Ali Masnun, S.H., M.H.	303
Kepastian Hukum dan Keadilan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)	
Zubairi, S.H.	321
Perlindungan Hukum bagi UMKM dalam Menghadapi Era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)	
Amanda Ayu Cahyaningtyas, S.H., M.H.	331
Studi Potensi Indikasi Geografi Tape Bondowoso dalam Mewujudkan Iklim Investasi Kondusif	



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM DALAM HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh :

Ainul Masruroh, S.H., M.H.

Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan

Abstrak

Diundangkannya UU No.5 Tahun 1999 menghendaki terwujudnya iklim usaha yang kondusif guna menjamin kepastian berusaha yang sama bagi pelaku usaha, Di sisi lain pasal 50 (h) UU No.5 Tahun 1999 mengecualikan pelaku usaha yang tergolong usaha kecil, apakah usaha kecil dikecualikan secara keseluruhan dari UU No. 5 Tahun 1999 atau usaha kecil dilindungi dari praktek monopoli yang dilakukan oleh usaha besar, hasil penelitian menunjukkan usaha pemberdayaan UMKM tidak boleh mengorbankan efisiensi ekonomi namun harus digerakkan melalui mekanisme pasar karena secara operasional UMKM bukanlah pesaing usaha besar. UMKM adalah pesaing bagi UMKM lainnya yang berarti bahwa UU No.5 Tahun 1999 telah mengukuhkan pelembagaan dualisme ekonomi dan mengizinkan berlakunya hukum rimba dalam lingkungan UMKM. sementara asas UU No.5 Tahun 1999 mencantumkan bahwa asas kegiatan usaha Indonesia adalah asas demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. penelitian perpasal dari UU No. 5 Tahun 1999 menunjukkan tidak semua pasal dikecualikan bagi pelaku UMKM, beberapa pasal seperti posisi dominan, monopoli dan monopsoni memang tidak mungkin menjerat pelaku UMKM, dan beberapa pasal seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga malah menyebabkan persaingan dikalangan UMKM itu sendiri

Keywords : Usaha Kecil, Persaingan usaha, monopoli



A. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM adalah salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja, memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional, serta berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

UMKM telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia. Ketika badai krisis moneter melanda Indonesia di tahun 1998, Usaha kecil dan sektor riil mampu bertahan dan menopang roda perekonomian bangsa

Indonesia. Karena posisi yang strategis tersebut, pemerintah memberikan dukungan dan perlindungan bagi UMKM melalui Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Sementara itu di penghujung tahun 2015 kita telah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN, dengan setujunya Indonesia untuk bersama-sama dalam MEA maka kran perdagangan bebas semakin terbuka lebar, arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja yang diakibatkan pasar bebas menghadirkan kekhawatiran tersendiri bagi beberapa pihak terutama bagi UMKM, dikhawatirkan UMKM ini akan kalah dalam persaingan bebas, padahal UMKM telah



menyerap tenaga kerja lebih besar dibanding usaha besar.

Untuk menjamin adanya persaingan yang sehat, efektif dan efisien serta melindungi setiap pelaku usaha dan melindungi kepentingan umum maka pemerintah telah menyiapkan undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di sisi lain Pasal 50 (h) UU No. 5 Tahun 1999 mengecualikan pelaku usaha yang tergolong usaha kecil⁸⁴. Dalam hal ini pengecualian terhadap usaha kecil dalam

⁸⁴UU No. 5 Tahun 1999 memang hanya menyebutkan Usaha Kecil saja, dikarenakan pada saat UU No. 5/1999 ini dibuat undang-undang yang berlaku bagi Usaha kecil ada UU. No. 9 Tahun 1995 tentang usaha Kecil. UU tentang UMKM baru muncul sekitar tahun 2008 menggantikan UU No. 9 Tahun 1995. Sehingga penulis kadang menggunakan istilah Usaha Kecil atau UMKM untuk menyesuaikan dengan undang-undang yang ada saat ini

UU No.5 Tahun 1999 bisa jadi dikategorikan sebagai bentuk keberpihakan terhadap usaha kecil. Perlindungan yang diberikan dapat berdampak pada matinya persaingan mengingat pelaku usaha kecil dapat melakukan kegiatan monopoli atau kegiatan lain yang dilarang undang-undang walaupun jumlah pendapatannya lebih kecil di bandingkan dengan pelaku usaha menengah dan besar.⁸⁵ Oleh karena itu menarik untuk dikaji bagaimana perlindungan Hukum pada UMKM menurut Hukum persaingan Usaha ?

B. Perlindungan bagi UMKM dalam Hukum Persaingan Usaha

1. Asas UU No. 5 Tahun 1999

⁸⁵Hikmanto Juwana; 2002; *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*; Cet 1; Lentera Hati; Jakarta; h. 61-62



Landasan filosofis yang diinginkan UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk mencapai kesejahteraan rakyat, sedangkan landasan yuridisnya adalah Pancasila dan UUD 1945 undang-undang ini dibuat adalah untuk menciptakan kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien. sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar yang wajar, sehingga tidak menimbulkan pemusatan kekuatan dengan tidak terlepas dari kesepakatan terhadap perjanjian internasional. UU No. 5 Tahun 1999 berasaskan pada demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam pasal 2; Hal ini sesuai dengan cita-cita dan amanat

Pancasila dan UUD 1945. Ditetapkan asas demokrasi ekonomi dalam perekonomian Indonesia, yang berarti, bahwa pelaku usaha Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pembicaraan tentang demokrasi seringkali ditujukan kepada demokrasi dalam bidang politik. Hal ini karena pengertian demokrasi memang lebih berkonotasi politik kenegaraan.⁸⁶ Secara yuridis konstitusional, bentuk demokrasi merupakan landasan pemerintahan Republik Indonesia. Landasan pokok demokrasi terakomodir

⁸⁶Demokrasi berasal dari penggalan kata lain, yaitu "demos" yang berarti rakyat. Sedangkan "kratein" berarti memerintah/mengatur. Dengan demikian demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat



di sila ke empat Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Dalam perjalanannya prinsip demokrasi menerobos keseluruhan kegiatan masyarakat dan negara, Prinsip kedaulatan rakyat membawa konsekuensi bahwa wewenang memilih sistem perekonomian yang akan diterapkan tidak berada ditangan Pemerintah, melainkan ada di tangan rakyat. Prinsip ini oleh Soekarno dikatakan sebagai demokrasi ekonomi. Pemerintah bertugas mengimplementasikan sistem yang ditetapkan oleh rakyat sebagaimana tertuang dalam Konstitusi. Intinya agar sistem ekonomi yang dijalankan oleh negara dapat mendatangkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

2. Tujuan UU No. 5 Tahun 1999

Secara garis besar ada dua tujuan pokok yaitu dari UU No. 5 Tahun 1999 yaitutujuan dibidang ekonomi dan tujuan diluar ekonomi.⁸⁷Adapun yenang termasuk tujuan ekonomi adalah memberikan rasa aman dan pasti kepada semua pelaku usaha dan masyarakat dalam berusaha, dan meningkatkan ekonomi nasional, untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif dan adanya persaingan usaha yang sehat, sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil, mencegah praktek

⁸⁷M. Udin Silalahi. 2000. *Undang-undang Antimonopoli Indonesia : Peranan dan Fungsinya dalam Perekonomian Indonesia.* Jurnal Hukum Bisnis. Vol 10,2000. H. 28



monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha, terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam berusaha. sementara tujuan non ekonomi untuk menjaga kepentingan umum, memberikan rasa aman dan pasti kepada semua pelaku usaha dan masyarakat dalam berusaha serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau tujuan ekonomi tercapai yaitu meningkatkan ekonomi nasional, maka tujuan diluar ekonomi juga akan tercapai, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Disinyalir pada saat pembentukan undang- ini terdapat tarik menarik antara pihak yang pro pertumbuhan dan pro pemerataan sehingga tujuan UU No. 5 Tahun 1999 berdimensi ganda. Di beberapa negara, tujuan

undang-undang persaingan usaha ada yang mengedepankan efisiensi, ada pula yang mengedepankan kesejahteraan publik, dan kedua tujuan tersebut sering bertabrakan dalam implementasinya.⁸⁸

3. Perlindungan terhadap Pelaku Usaha Kecil dalam UUNo. 5 Tahun 1999

Kerangka UU No. 5 Tahun 1999 dibagi atas 10 Bab, dan 53 pasal. Dengan masing masing Bab terdiri atas ; Bab I yaitu ketentuan umum Bab II yaitu asas dan tujuan, Bab III perjanjian yang dilarang. Bab IV kegiatan yang dilarang . Bab V Posisi Dominan. Bab VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Bab VIII Tata cara penanganan perkara. Bab VII

⁸⁸Iwantono, Sutrisno 2005. *Filosofi dan Latar Belakang UU No. 5 Tahun 1999 (secara ekonomis) dan Status/Kelembagaan, Wewenang dan Tugas KPPU. Dalam Prosiding UU No. 5 Tahun 1999 dan KPPU*



sanksi. Bab IX Ketentuan Lain. Bab X Ketentuan Peralihan, terdapat 3 perilaku bisnis yang diharamkan atau dilarang yaitu perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi Dominan.

1. Perjanjian yang dilarang

Salah satu yang diatur oleh UU No. 5 Tahun 1999 adalah dilarangnya perjanjian tertentu yang dianggap dapat menimbulkan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Perjanjian yang dimaksud dalam undang-undang ini tidak berbeda dengan pengertian perjanjian pada umumnya, yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUH Perdata yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sungguhpun mungkin sulit dibuktikan, Adapun yang

termasuk dalam perjanjian yang terlarang adalah:

- a. oligopoli pelaku usaha patut diduga melakukan penguasaan produksi atau pemasaran apabila satu atau beberapa kelompok pelaku usaha menguasai 75% pangsa pasar atau jenis barang tertentu, ketentuan menguasai pangsa pasar 75% tidak mungkin bagi pelaku usaha kecil untuk melakukan oligopoli meskipun UU No. 5 Tahun 1999 mengecualikan apalagi barang yang biasanya diperdagangkan dipasar oligopoli adalah barang homogen misal bensin, minyak mentah, tenaga listrik, batu bara, kaca, bahan bangunan, pupuk, pipa baja.
- b. Penetapan harga atau *price*, penetapan harga



- dapat menguntungkan pelaku usaha kecil jika terjadi antara produsen dan distributor atau pengecer, namun jika terjadi sebaliknya maka akan mengakibatkan tingginya harga jual ditingkat pengecer (yaitu usaha kecil) dan konsumen.
- c. Pasal 6 dan 7, perjanjian diskriminasi harga, dari sudut ekonomi diskriminasi harga dapat menguntungkan, misal diskriminasi harga dapat digunakan untuk mendorong sebuah pabrik kecil untuk melakukan produksi dengan kapasitas penuh sehingga mungkin produksi besar dapat dicapai.
- d. perjanjian penetapan harga dibawah harga pasar atau dumping dapat

- menyebabkan posisi dominan dan cenderung dapat mengontrol harga (*price fixing*) dan juga dapat menumbuhkan oligopoli. pengecualian ini tidak bisa diambil oleh pelaku usaha kecil karena perbuatan ini biasanya ditentukan oleh pelaku usaha yang selevel untuk diterapkan pada pelaku usaha yang tidak selevel.
- e. perjanjian membagi wilayah atau alokasi pasar barang/jasa, bagi pelaku usaha kecil pembagian wilayah bisa jadi menguntungkan karena akan dapat menguatkan pelaku usaha kecil, dimana pertimbangan sosio-ekonomis lebih dipentingkan dibanding pertimbangan efisiensi, seperti pengangguran,



- atau kebijakan industrial atau agrikultur.⁸⁹
- f. kartel (Pasal 11), kartel biasanya dilakukan oleh asosiasi perusahaan atau koperasi, sehingga kartel ini dapat juga dilakukan oleh pelaku usaha kecil yang tergabung dalam koperasi.
- g. Pasal 12 dan 13 adalah trust dan oligopsoni. trust dan oligopsoni tidak dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil di karenakan anggota trust diikat oleh perusahaan besar, oligopsoni sulit dilakukan karena jumlah mereka yang banyak, andaikata terjadipun akan mengakibatkan persaingan tidak sehat antara pengusaha kecil sendiri.

⁸⁹Hansen, Knud dkk; 2005; *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*; GZT bekerjasama dengan Penerbit Katalis; Jakarta; H. 125

- h. Intergrasi Vertikal (Pasal 14) tidak dapat dilakukan oleh usaha kecil karena tidak memenuhi syarat yang dianut Pasal 14 ini
- i. perjanjian dengan pihak luar negeri dapat dilakukan Pelaku UMKM, sayangnya penjelasan pasal ini juga tidak begitu jelas.
2. Perbuatan yang dilarang
Sementara itu perbuatan yang dilarang dalam hukum persaingan usaha adalah sebagai berikut :
- a. Pasal 17 Monopoli, syarat monopoli adalah penguasaan atas 50% pangsa pasar,⁹⁰ sangat kecil kemungkinan apabila usaha kecil dapat menguasai 50% pangsa pasar dalam produksi atau pemasaran barang atau

⁹⁰Elyta Raas Ginting. *Hukum Anti Monopoli Indonesia*; Cet I; Citra Aditya Bhakti; Bandung H. 34



- jasa yang belum ada substitusinya.
- b. Pasal 18 Monopsoni, sama dengan monopoli tidak mungkin bisa dilakukan oleh UMKM
- c. Pasal 19 Penguasaan Pasar, penguasaan pasar bukan perbuatan yang melanggar undang-undang, tetapi penguasaan pasar yang disalahgunakan untuk maksud monopoli atau melakukan praktek perdagangan tidak sehat itu yang dilarang. Sebenarnya pasal ini mubazir, sebab penguasaan pasar unsurnya sama dengan penyalahgunaan posisi dominan yang diatur dalam bab V pasal 25.
- d. Pasal 20-21 dapat berupa *predatory pricing, price war/price competition*, penetapan biaya produksi

- secara curang. Dapat dilakukan oleh usaha kecil namun menimbulkan persaingan curang di lingkungan usaha kecil.
- e. Pasal 22-24 Persekongkolan, kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol
- Persekongkolan ini dapat pula ditujukan pada pelaku usaha dengan yang bukan pelaku usaha. Persekongkolan dapat dilakukan oleh pelaku usaha kecil
3. Posisi Dominan yang terdiri dari jabatan rangkap (Pasal 26), pemilikan saham (Pasal 27), penggabungan peleburan dan pengambil



alihan (Pasal 28 & 29). Secara umum pelaku usaha dikatakan memiliki posisi dominan jika satu atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50%, atau dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha 75% ebi pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu, Dengan berbagai keterbatasan usaha kecil maka untuk mendapatkan posisi dominan yang dipersyaratkan yaitu menguasai 50% pasar atau 75% pasar bersangkutan sangat sulit untuk dilakukan, sehingga pengecualian bagi pelaku usaha kecil untuk posisi dominan ini tidak dapat dilakukan.

C. PENUTUP

Dapat disimpulkan bahwa pengaturan

dikecualikannya pelaku usaha kecil dapat mengakibatkan persaingan sesama pelaku usaha kecil karena usaha kecil bukan saingan dari usaha besar, beberapa pasal lain tidak dapat dilanggar oleh pelaku usaha kecil karena posisi yang berbeda dengan yang disyaratkan UU No. 5 Tahun 1999. Mestinya undang-undang harus memuat bahasa yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian dan inkonsisten dalam tubuh undang-undang tersebut sebagaimana yang terjadi pada Pasal 50 (h), Pengecualian terhadap pelaku usaha kecil dalam UU No. 5 Tahun 1999 perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut, tidak hanya mengacu pada UU No. 9 Tahun 1995 tentang pelaku usaha kecil atau sekarang UU. No 20 Tahun 2008 tentang



Usaha Mikro Kecil dan Menengah, persoalan bagi UMKM adalah bagaimana memberdayakan UMKM agar lebih kuat bukan hanya memberikan pengecualian dalam persaingan bebas. Pemberdayaan pelaku usaha kecil dalam persaingan usaha tidak hanya menjadi garapan DPR dan Pemerintah saja, namun KPPU sebagai lembaga pengawas undang-undang persaingan usaha mempunyai tanggungjawab yang besar yaitu melakukan penilaian terhadap semua perjanjian dan / atau kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.